



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

26 Agustus 2021

Nomor : **43.43/PUU/PAN.MK/SP/08/2021**

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 43/PUU-XIX/2021

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 09:00 WIB. telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

43/PUU-XIX/2021

diajukan oleh:

Vikash Kumar Dugar untuk selanjutnya disebut sebagai -----
Pemohon;

perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa, mengadili permohonan a quo.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi dalam permohonan a quo.
4. Berkenan menafsirkan batasan waktu permohonan pengujian paling lama 14 hari kerja di dalam Pasal 31A ayat (4) UU MA sebagai jangka waktu penyelesaian permohonan sejak terdaftar sampai diselesaikannya putusan.
5. Menyatakan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tidak mengikat sepanjang frasa "paling lama 14 (empat belas) hari kerja tidak dimaknai sebagai waktu penyelesaian permohonan pengujian".
6. Menyatakan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Menyatakan kerugian-kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon dapat dipulihkan kembali, memerintahkan Mahkamah Agung kembali melakukan pengujian materiil atas Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014.
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan Mahkamah Agung.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Muhidin, S.H, M.Hum



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 43.43/PUU/PAN.MK/BASP/08/2021**

Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 pukul 07:25 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 43/PUU-XIX/2021 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

